



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 215 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR UMUM
DAN KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MEDAL
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa saat ini terdapat kekosongan Jabatan Direktur Umum dan Keuangan, sehingga dalam rangka pengisiannya perlu dilaksanakan seleksi calon Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang Periode 2023-2028,
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Proses Pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi, dan Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Sumedang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 195) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 31);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 025/ND/PSDA/II/2023 tanggal 06 Februari 2023 perihal Permohonan Pengisian Jabatan Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan bakal Calon Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang Periode Tahun 2023-2028;
 - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - d. menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang Periode 2023-2028; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Direktur terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.
- KETIGA : Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi tugas Panitia Seleksi.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 dan/atau Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 Mei 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SUMEDANG,



Drs. BANGBANG KUSTIANTORO, M.Si
NIP. 19691015 199003 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 215 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
CALON DIREKTUR UMUM DAN
KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA MEDAL
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR UMUM DAN
KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MEDAL
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023

I. PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MEDAL KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2023

- A. Penasihat : Bupati Sumedang.
- B. Penanggung Jawab : Wakil Bupati Sumedang.
- C. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Anggota : 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Bagian Perekonomian dan
Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang;
3. Tini Supartini, S.E.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang); dan
4. Dr. Arif Rahman Sudrajat, M.Si.
(Unsur Perguruan Tinggi).

II. SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR UMUM DAN
KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MEDAL
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023

- A. Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Sumber Daya Alam pada Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang;
- B. Sri Dewi Irmayanti, S.E.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber
Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
- C. Tati Kusmiati, S.E.
(Penelaah Perkembangan BUMD pada Bagian Perekonomian dan
Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
- D. Risdha Yanti Nurul Ilham, S.E.
(Penata Keuangan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);

E. Dadan...

- E. Dadan Kuswandana
(Pengadministrasi Umum pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang); dan
- F. Titin Martini, S.E.
(Pegawai Non ASN pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SUMEDANG,



Drs. BANGBANG KUSTIANTORO, M.Si
NIP. 19691015 199003 1 004